

LOKASI – KAMPANYE - RAPAT
2024

kpt 15 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG LOKASI
KAMPANYE RAPAT UMUM DI KABUPATEN BINTAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tanggal 13 Januari 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum di Kabupaten Bintan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024; dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a), huruf (b) di atas perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum Di Kabupaten Bintan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 23 Th 2014 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 7 th 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Th 2023; PKPU No. 8 Th 2019 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Th 2023; PKPU No. 3 Th 2022; PKPU No. 15 Th 2023 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 20 Th 2023; Perda Kab Bintan No. 16 Th 2016.
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Bintan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memperhatikan ketentuan sebagai tercantum didalam DIKTUM kedua dari keputusan ini.

- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Januari 2024
- Lamp.: 3 hlm.